

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan individu lain di kehidupannya untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain salah satunya dengan membentuk keluarga yang merupakan kelompok terkecil dari masyarakat. Dari adanya perkawinan tersebut terbentuklah suatu kelompok masyarakat yang saling mengikatkan diri dalam satu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis. Pada dasarnya manusia memiliki hasrat yang membuat individu tersebut mencari pendamping dan hidup berkelompok yang saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dengan melangsungkan perkawinan dan melanjutkan keturunannya.

Perkawinan tidak hanya tentang mengikatkan diri dalam satu ikatan antara pria dan wanita, tetapi juga antara 2 (dua) keluarga yang dipersatukan, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek; aspek agama, sosial, dan hukum. Pada hakikatnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah agama.¹ Pada aspek sosial biasanya jika orang-orang yang telah melakukan perkawinan dianggap memenuhi beberapa kebutuhan masyarakat dalam artian mereka akan lebih disegani dan dianggap sudah dewasa dalam menangani problematika yang akan dihadapi.

Perkawinan sendiri merupakan hak dari setiap manusia. Dalam pengaturan internasional dapat dilihat pada *International Declaration of Human Rights 1948* (selanjutnya akan disebut dengan DUHAM), disebutkan tentang hak membentuk

¹ Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet.1, Pustaka Setia, Bandung, hlm.20.

keluarga pada Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: *“Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.”*² Serta pada *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (selanjutnya akan disebut dengan ICCPR) Pasal 23 yang berbunyi:³

“The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses.”

Masing-masing dari pengaturan tersebut secara umum mengatakan bahwa perkawinan merupakan hak dari setiap manusia dalam membentuk keluarga tanpa dibatasi kewarganegaraan, kebangsaan, ras, agama, ataupun etnis, dengan persetujuan dari pihak yang melangsungkan perkawinan.

Pengaturan tentang hak dalam membentuk keluarga di Indonesia sendiri terdapat pada UUD 1945 pada Pasal 28B ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”⁴ Secara tegas bahwa negara memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan). Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵ Dari Undang-Undang

² *Universal Declaration of Human Rights* 1948.

³ *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966.

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan terdapat peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, pengaturan hukum perkawinan berdasarkan hukum kebiasaan atau hukum adat setempat dan hukum agama yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Dari masing-masing hukum tersebut memiliki kebijakan masing-masing tetapi secara umum mengatur tentang hak suami dan istri, proses, dan syarat-syarat perkawinan. Sebelumnya yang memiliki macam-macam pengaturan yang berbeda, seperti hukum adat, hukum agama, *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI), dan Hukum Perdata. Dengan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan sebagai penyatuan hukum yang memasukkan prinsip-prinsip yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan menyertakan ketentuan hukum agama dari masing-masing pihak yang bersangkutan.⁶ Setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, hal ini mempengaruhi sistem hukum yang ada akan berbeda-beda juga setiap negara. Masing-masing negara memiliki kebutuhan, kebudayaan, dan ciri khas masing-masing. Hal ini menyebabkan sistem hukum yang ada akan menyesuaikan dengan hal-hal tersebut. Tetapi tidak dapat dipungkiri sedikit kurangnya masih ada beberapa unsur yang sama antara negara satu dengan negara lainnya, seperti persamaan yang ada antara negara-negara yang mayoritas Muslim, kultur yang sama antara negara di Asia, dan lain-lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum sebagai tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem

⁶ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, hlm.27.

hukum merupakan sistem normatif.⁷ Dari berbagai macam sistem hukum, terdapat 4 (empat) macam sistem hukum yang ada di dunia, yaitu:⁸

1. *Civil Law System* – sistem hukum sipil atau sistem hukum Eropa Kontinental;
2. *Common Law System* – Anglo Saxon Sistem;
3. Hukum Islam;
4. *Customary Law System* – sistem hukum kebiasaan.

Sistem hukum yang paling berpengaruh dalam pengaturan hukum di dunia secara umum adalah *civil law system* dan *common law system*. Pada sistem hukum Eropa kontinental biasanya berlaku di negara bekas jajahan Belanda, yang mana sistem hukum ini biasanya memiliki peraturan tertulis yang menjadi acuan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Sistem hukum Eropa kontinental ini dipakai oleh negara Belgia, Brazil, Chili, Jepang, Korea Selatan, dll. Sedangkan sistem hukum anglo saxon, biasanya berlaku pada negara bekas jajahan dari Inggris. Berbeda dengan sistem eropa kontinental, pada sistem anglo saxon pengaturan hukum biasanya bersifat tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang berkembang melalui putusan-putusan hakim terdahulu. Sistem hukum ini dipakai oleh Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, Malaysia, Singapura, dll. Sistem hukum inilah yang menciptakan unifikasi dalam penerapan hukum nasional di berbagai bidang kehidupan negara termasuk perkawinan.

Jika kita lihat dari sistem hukum di Indonesia yang mengacu sistem *Civil Law*, pada pengaturan pernikahan di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), dikatakan bahwa: “Perkawinan adalah

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1994, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.23-24.

⁸ I Made Gede Wisnu Murti, 2021, “Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.4, No.3, 2021, hlm.963-964.

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.”⁹

Dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diartikan bahwa sah nya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama yang dianutnya.¹⁰ Jika kita lihat dalam agama Islam, adanya hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita, sebagaimana tertuang dalam Al- Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). KHI merupakan himpunan hukum Islam yang dikodifikasikan oleh pemerintah Indonesia dan digunakan sebagai hukum materiil dalam lingkungan peradilan Agama yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹¹ Dalam KHI larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam disebutkan pada Pasal 40 bahwa:¹²

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Pada pasal tersebut disebutkan larangan dalam melangsungkan perkawinan bagi laki-laki, yaitu salah satunya pada poin c yaitu melangsungkan perkawinan dengan wanita yang bukan beragama Islam. Begitupun sebaliknya pada Pasal 44 yang menyatakan: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”¹³ Pasal tersebut juga menegaskan bahwa wanita Islam juga dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bukan beragama Islam.

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Daud Rismana, Hariyanto, *Et.Al.*, 2023, “*Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.13, No.1, 2023, hlm.140.

¹¹ Departemen Agama RI, 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta.

¹² Kompilasi Hukum Islam.

¹³ *Ibid.*,

Pada agama Kristen Protestan memiliki menghendaki agar penganutnya menikah dengan orang yang seagama, karena tujuan utama pernikahan menurut Kristen protestan sendiri untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai jika salah satu dari pasangan tersebut tidak seagama.¹⁴ Sedangkan di agama Katolik, larangan pernikahan beda agama di Gereja Katolik didasarkan pada Kitab Hukum Katolik Kanon 1124, menyatakan jika perkawinan beda agama tidak sah kecuali pasangan tersebut mendapatkan dispensasi. Perkawinan beda agama dalam agama Buddha diperbolehkan menurut keputusan Sangha Agung Indonesia, dengan syarat pengesahan perkawinannya dilakukan menurut agama Buddha.¹⁵ Dalam pengesahan perkawinan ini salah satu calon yang tidak beragama Buddha tidak diwajibkan untuk masuk ke agama Buddha tetapi kedua pasangan tersebut diharuskan melakukan upacara ritual perkawinan dan mengucapkan dewa-dewa umat Buddha. Menurut Dde Pudja, MA salah satu tokoh aktivis pada bidang pluralisme dan lintas agama di Indonesia di *Indonesian Conference on Religion and Peace* (selanjutnya disebut dengan ICRP), perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama Hindu tetapi tidak memenuhi syarat pengesahannya.¹⁶ Dalam artian, pada saat menjalankan upacara pernikahan menurut agama Hindu, kedua pasangan tersebut tidak menganut agama yang sama.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku dan 6 agama yang diakui. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per

¹⁴ Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani, 2016, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol.1, No.1, 2016, hlm.68.

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ibid, hlm.69.

semester 1 tahun 2024 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa yang mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Meskipun Indonesia termasuk dalam penduduk yang mayoritas beragama Islam di dunia, tidak menjadi suatu pengecualian masih banyaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, baik itu antara Muslim dengan non-Muslim, ataupun non-Muslim dengan non-Muslim lainnya.

Pernikahan beda agama di Indonesia memang tidak memiliki sanksi hukum yang mengikat, tetapi dengan tidak bisa mendaftarkan perkawinan berdampak besar untuk jangka panjang karena kurangnya jaminan dan perlindungan hukum yang dapat diberikan negara terhadap keluarga tersebut baik untuk istri dan anak-anaknya. Seperti jika pasangan suami-istri tidak memiliki akta nikah, maka mereka tidak dapat mendaftarkan kelahiran anaknya dan berdampak pada anak akan sulit untuk didaftarkan ke sekolah, selain itu juga berpengaruh terhadap hak-hak yang diperoleh untuk istri dan anak seperti kewarisan dan pengakuan anak.

Di Ibu Kota Jakarta, terdapat 3.447 pasangan yang menikah dengan beda keyakinan (atau rata-rata 138 kasus per tahun) yang mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil antara tahun 1975 dan 1999.¹⁷ Pada tahun 1980, setidaknya 1,5% dari pasangan yang melangsungkan perkawinan di Yogyakarta merupakan pasangan beda agama.¹⁸ Statistik tersebut meningkat menjadi 1,8% di tahun 1990. Perkawinan beda pada kalangan non-Muslim melesat lebih tinggi sekitar 5% pada tahun 1980, 1990, dan 2000. Pernikahan beda agama yang dilangsungkan di

¹⁷ Dasman Maningkam, 2000, *Studi Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Kasus Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta*, Universitas Gajah Mada

¹⁸ Noryamin Aini, 2008, "Inter-Religious Marriage from Socio-Historical Islamic Perspective", *Brigham Young University Law Review* 2008 (3), hlm.669-705.

luar negeri jauh lebih banyak menurut data dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat, ditemukan sekitar 8,9% dari pernikahan bulan Mei 2011 dan 12,5% di bulan berikutnya.¹⁹ ICRP mencatat sejak 2005 hingga Juli 2023 terdapat 1.645 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia.²⁰

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pasangan Beda Agama di ICRP Tahun 2005-2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2005-2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601
2015	5	5	6	7	10	0	14	10	6	6	12	84	
2016	2	4	6	3	7	3	3	2	5	15	6	7	64
2017	6	8	2	8	5	9	9	6	9	6	9	8	76
2018	4	5	2	6	14	11	11	12	10	12	7	21	111
2019	5	11	12	10	5	11	11	11	15	13	17	20	137
2020	10	17	4	6	2	4	4	17	14	16	20	31	147
2021	11	21	12	7	8	9	9	10	18	22	25	18	169
2022	16	16	17	1	16	19	19	16	12	11	20	20	177

Sumber: ICRP

ICRP merupakan organisasi non-pemerintah atau independen yang dibentuk untuk memajukan dan mempromosikan dialog antaragama, demokrasi dan perdamaian di Indonesia. Dimana pada ICRP sendiri bertujuan untuk membangun kehidupan beragama yang demokratis, humanis, dan pluralis. ICRP memperoleh data perkawinan beda agama melalui kegiatan advokasi, pendampingan hukum, serta kasus yang mereka lakukan sejak 2005.²¹

¹⁹ Sri Wahyuni, 2015, “*Indonesian Inter-religious Marriage in Foreign Countries (Private International Law Perspective)*”, Paper presented at 15th Annual International Conference on Islamic Studies. Manado, Indonesia, September, 3–6, 2015.

²⁰ Friski Riana, 2023, “*Makin Sulit Menikah Beda Agama*”, Koran Tempo, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapanmenikah-beda-agama>.

²¹ Ismira Lutfua Tisnadibrata, 2023, “*For interfaith couples in Indonesia, love is not all they need*”, Benar News, <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/interfaith-marriage-registration-prohibited-07252023114913.html>?

Salah satu dari permohonan yang dikabulkan dari pencatatan pernikahan beda agama yaitu terdapat di Pengadilan Negeri Bekasi sepasang calon pengantin pada 25 Februari 2022 mengajukan surat permohonan. Permohonan tersebut dikabulkan dan amar putusan pengadilan Nomor Register Perkara: 91/Pdt.P/2022/PN Bks yang menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut.²² Tidak hanya di Pengadilan Bekasi, tetapi permohonan untuk mengesahkan perkawinan berbeda agama masih banyak terjadi, seperti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada pasangan antara laki-laki beragama Kristen dan perempuan beragama Islam. Mereka mengajukan permohonan dengan Nomor Register Perkara: 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST. Dengan amar putusan mengabulkan permohonan putusan sebagian, yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agamanya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. Selain itu terdapat juga pasangan yang mencoba untuk mengesahkan perkawinannya setelah SEMA No. 2 Tahun 2023 sudah diberlakukan, dengan Nomor Register Perkara: 423/PDT.P/2023/PN.JKT.UTR antara agama Kristen dengan Katolik. Dengan amar putusan dikabulkan untuk seluruhnya, yaitu memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara.

Hal ini menjadi tanda tanya besar di Indonesia, karena jika kita lihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut bisa dikatakan tidak sah,

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, *Putusan PN Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/ PN Bks*.

dikarenakan dalam KHI sudah disebutkan bahwa perkawinan beda agama antara Muslim dengan non-Muslim itu dilarang. Tetapi dalam realitanya masih adanya perkawinan beda agama yang dilaksanakan luar negeri ataupun di Indonesia dan tetap diakui pernikahannya oleh negara dengan dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama tersebut ke pengadilan negeri tempat domisili pemohon.

Pengaturan terbaru tentang pencatatan perkawinan beda agama baru diterbitkan oleh Mahkamah Agung yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang diterbitkan pada 17 Juli 2023. Pada SEMA tersebut untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:²³

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Di Indonesia sendiri terdapat 2 (dua) cara untuk mencatatkan perkawinan beda agama, yaitu dengan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ke pengadilan negeri atau melangsungkan perkawinan beda agama tersebut di luar negeri yang negaranya mengacu sistem *civil marriages*. Tetapi dengan keluarnya SEMA No. 2 Tahun 2023 akan sulit untuk mengajukan perkawinan beda agama di Indonesia dan pernikahan yang diselenggarakan di luar negeri akan mengalami kenaikan.

²³ SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia dapat melakukan pencatatan di negara yang melangsungkan perkawinan. Dengan belum adanya pengaturan yang tegas terkait hal tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih antara perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri dengan yang dilaksanakan di Indonesia.

Ditambah dengan belum adanya pengaturan tentang Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut dengan HPI) di Indonesia membuat longgarnya pengaturan tentang hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan di luar negeri oleh WNI yang berbeda agama merupakan bentuk usaha mencari keabsahan perkawinannya, dimana dalam HPI berlaku asas *vested rights* atau asas hak-hak yang diperoleh.²⁴ Istilah hak-hak yang diperoleh (*vested rights*) sering kali disebut dengan *rights and obligations created abroad* atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Asas ini erat kaitannya dengan pengakuan terhadap apa yang telah dimiliki oleh, atau yang telah menjadi hak, atau yang telah melekat secara hukum pada suatu subjek hukum.

Akan tetapi keabsahan dan pengakuan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri oleh WNI masih menjadi perdebatan. Pada dasarnya meskipun pasangan tersebut mengesahkan perkawinannya di luar negeri, jika kembali ke Indonesia maka perkawinan tersebut tidak bisa diakui oleh negara karena melanggar Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Dikarenakan adanya Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan serta ditegaskan juga pada Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh WNI dapat dicatatkan setelah pasangan tersebut

²⁴ Sri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm.256.

kembali ke Indonesia dengan memberikan surat bukti perkawinan mereka (*certificate of marriage*) di negara tempat mereka melangsungkan perkawinan, serta perkawinan mereka akan diakui oleh negara dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya tidak bisa mereka dapatkan. Pada Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelundupan hukum. Dikarenakan, pasangan tersebut menghindari hukum yang seharusnya berlaku bagi mereka, tetapi mencari cara dengan melakukan perkawinan di luar wilayah Indonesia agar perkawinan tersebut sah dan dapat dicatatkan di Indonesia.

Jika kita bandingkan dengan negara tetangga yaitu Singapura, memiliki 2 (dua) pengaturan hukum perkawinan, yaitu *Women's Charter* dan *Administration of Muslim Law Act*. Kedua pengaturan tersebut sama-sama mengatur tentang hukum keluarga yang ada di Singapura seperti pengaturan hukum tentang pernikahan, perceraian, pemeliharaan hak seorang istri dan anak, serta perlindungan terhadap kekerasan dalam keluarga. Hal yang pembeda dari kedua pengaturan tersebut adalah *Women's Charter* yang mulai berlaku sejak tahun 1961 untuk warga negara Singapura non-Muslim, sedangkan *Administration of Muslim Law Act* yang mulai berlaku sejak tahun 1966 untuk warga negara Singapura yang beragama Islam. Seperti dengan Indonesia, sebelum adanya pemberlakuan dari pengaturan tersebut, berlakunya hukum keluarga adat masing-masing seperti *Chinese customary marriage law*, *The Hindu religious marriage law*, serta berbagai macam hukum keluarga adat lainnya seperti *The Sikh religious marriage*.²⁵

Dengan diberlakukannya *Women's Charter* 1961 di Singapura, menjadi penggabungan hukum keluarga yang ada di Singapura. Awalnya *Women's Charter* 1961 terbentuk dari janji pemilu oleh suatu partai di Singapura. Disaat poligami

²⁵ Leong Wai Kum, 2005, *Principles of Family Law In Singapore*, ed. 3, Singapore, Butterworths.

menjadi suatu hal yang umum pada saat itu dan hak-hak perempuan yang belum secara eksplisit dijelaskan.²⁶ Hal ini menjadi sebuah kemajuan yang besar dalam mengedepankan kesetaraan gender di Singapura. Dengan itu diperkenalkanlah konsep perkawinan sebagai “*the equal cooperative partnership of different kinds of efforts for mutual well-being of the spouses*”. Pada *Women’s Charter 1961* untuk pengesahan perkawinan dilakukan di *Registry of Marriages (ROM)* yang mana perkawinan ini termasuk ke dalam perkawinan sipil.

Sama halnya dengan *Women’s Charter 1961*, *Administration of Muslim Law Act 1966* juga mengatur tentang hukum keluarga, yang membedakan adalah untuk siapa pengaturan tersebut berlaku. Dalam *Administration of Muslim Law Act 1966* juga dibentuknya *Majlis Ugama Islam* yang membantu pemerintah Singapura dalam hal penerapan pengaturan tersebut. Pasal 3 ayat (1) *Administration of Muslim Law Act* menyatakan bahwa sejak 1 Agustus 1999, *Majlis Ugama Islam* Singapura akan terus ada.²⁷ Sama seperti Indonesia, Singapura juga memiliki Pengadilan khusus bagi warga negara yang beragama Islam untuk menangani hukum keluarga di Singapura. Jika ROM tunduk pada *Women’s Charter 1961*, pengaturan yang tunduk pada AMLA adalah *Registry of Muslim Marriage* yang dikhususkan untuk pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Malaysia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, tetapi sistem hukum di Malaysia memiliki sedikit persamaan dalam pengaturan hukum perkawinan di Singapura. Pengaturan perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) antara warga negara Malaysia yang beragama non-Muslim dan warga negara yang beragama Islam. Bagi warga negara Malaysia non-Muslim diatur dalam *Law Reform (Marriage and*

²⁶ “*Women’s Charter*”, <https://www.aware.org.sg/research-advocacy/womens-charter/> , diakses pada tanggal 16 Mei 2024.

²⁷ “*Administration of Muslim Law Act*”, <https://sso.agc.gov.sg/Act/AMLA1966>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024

Divorce) Act 1976. Sedangkan untuk warga negara Malaysia yang beragama Islam untuk pengaturan hukumnya belum terkodifikasi menjadi satu kesatuan hukum perkawinan atau hukum keluarga.

Belum adanya suatu pengaturan untuk warga negara yang beragama Islam, setiap negara bagian memiliki pengaturan sendiri terkait hukum keluarga yang dianutnya, undang-undang keluarga Islam di wilayah federasi dan persekutuan , antara lain *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003, *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004, *Enakmen* Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu, *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002, *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005, *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Melaka 2002, *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003, *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perak 2004, *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Sabah 2004, *Ordinan* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001, *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kaedah 2008. Dalam penelitian ini penulis memakai pengaturan *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 303*.

Dengan penjelasan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul, **“LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA, SINGAPURA, SERTA MALAYSIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama berdasarkan hukum internasional dan menurut hukum nasional di Indonesia, Singapura, dan Malaysia?
2. Bagaimana implementasi dan komparasi perkawinan beda agama di Indonesia, Singapura, dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

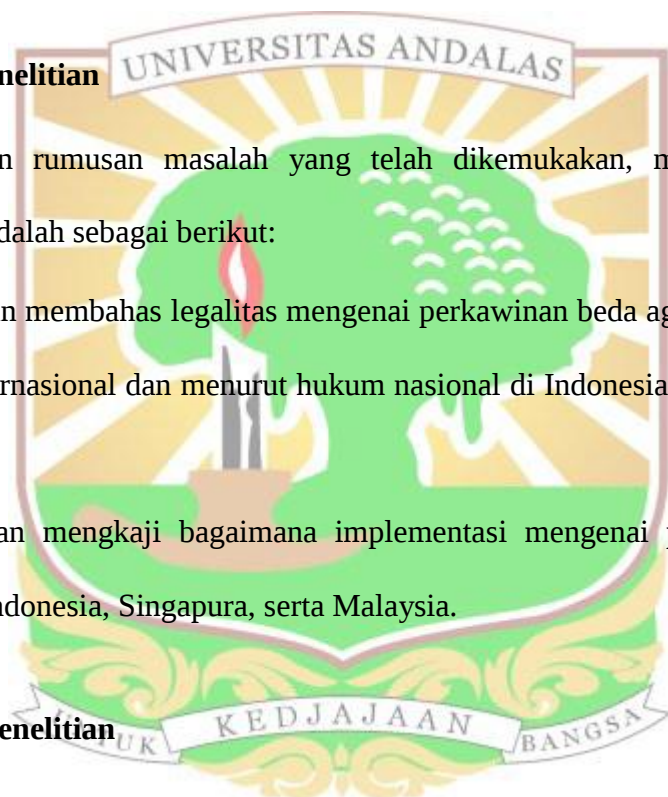
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meneliti dan membahas legalitas mengenai perkawinan beda agama berdasarkan hukum internasional dan menurut hukum nasional di Indonesia, Singapura, serta Malaysia.
2. Meneliti dan mengkaji bagaimana implementasi mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, Singapura, serta Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Menambah pengetahuan dari penulis pada bidang Hukum Internasional yaitu tentang legalitas perkawinan beda agama berdasarkan hukum internasional dan menurut hukum nasional di Indonesia, Singapura, serta Malaysia.



- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Ilmu Hukum mengenai legalitas perkawinan beda agama berdasarkan hukum internasional dan menurut hukum nasional di Indonesia, Singapura, serta Malaysia.

2. Manfaat Praktis:

- a. Menjadi kewajiban mahasiswa untuk membuat karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada Hukum Internasional terutama dengan hukum perkawinan beda agama berdasarkan hukum internasional dan menurut hukum nasional di Indonesia, Singapura, serta Malaysia.
- c. Memberikan masukan kepada *stakeholder* pemerintahan, baik itu lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam pengaturan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.
- d. Menambah referensi atau bahan bacaan sehingga menjadi sarana peningkatan wawasan dan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.²⁸ Dengan kata lain, metode penelitian hukum merupakan suatu cara untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk membuktikan terhadap kenyataan yang ada di lapangan secara sistematis dalam memperoleh data yang ada.

²⁸ Deassy J.A Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, *Et. Al.*, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm.2.

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara *in action* serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.²⁹

Dengan kata lain, penelitian hukum yuridis empiris ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan hukum yang kemudian dicocokkan dengan perilaku masyarakat. Untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan diperoleh secara langsung dari responden atau instansi yang bersangkutan melalui penelitian lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara mengadakan penelitian atau metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut.³⁰ Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti.³¹ Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari suatu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga

²⁹ Suharsinmi Arikanto, 2012, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm.126.

³⁰ *Ibid.*, hlm.23.

³¹ Deassy J.A Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, *Et. Al, Op.Cit.*, hlm.55.

putusan pengadilan.³² Penulis membandingkan dengan pengaturan di Singapura dan Malaysia selain karena dari kedekatan geografis antara ketiga negara tersebut, Singapura dan Malaysia memiliki 2 pengaturan hukum perkawinan yang mana berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki 1 (satu) pengaturan perkawinan saja. Dari melakukan perbandingan tersebut selain melihat persamaan dan perbedaan dari masing-masing negara juga dapat memberikan inspirasi atau masukan untuk reformasi hukum diakan datang dan meningkatkan efektivitas terhadap sistem hukum yang ada.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan.³³ Dalam pendekatan ini penulis akan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap perundang-undangan, hasil dari pemeriksaan tersebut akan dijadikan dasar argumentasi dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

i. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari penelitian lapangan maupun sumber pertama terkait dengan

³² *Ibid.*, hlm.57.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, hlm.35 .

permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan pengambilan data pada instansi yang memiliki wewenang dalam bidang perkawinan, seperti Kantor Dukcapil Pusat dimana pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dicatatkan di Dukcapil. Selain itu akan dilakukannya wawancara semi terstruktur baik dengan para pihak atau instansi yang relevan dengan topik penelitian yaitu dengan PLH Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, salah satu Dosen *International Islamic University Malaysia*, dan seorang Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.

ii. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan antara lain seperti dokumen resmi, buku-buku terkait dengan subjek penelitian, responden penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, serta pengaturan perundang-undangan terkait.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari:

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

(a) *Universal Declaration of Human Rights 1948*

(b) *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*

(c) *Women's Charter 1961*

(d) *Administration of Muslim Law Act 1966*

(e) *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*

(f) *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 303*

(g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(h) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(i) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No.24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

(j) Kompilasi Hukum Islam

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang relevan.³⁴ yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam pengaturannya, yang mana seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

iii. Bahan Hukum Tersier

³⁴ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm.295.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Data telah diperoleh merupakan bahan yang akan diolah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Data tersebut dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terselesaikan. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Data primer atau data yang diperoleh langsung merupakan data yang diambil langsung di lokasi penelitian atau lapangan (*Field Research*) bisa didapatkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.³⁶

Menurut Lincoln dan Guba, yang dimaksud dengan wawancara, diantaranya:³⁷

- 1) mengkonstruksi mengenai:
 - a) orang;
 - b) kejadian;
 - c) kegiatan;
 - d) organisasi;
 - e) perasaan;
 - f) motivasi;
 - g) tuntutan;

³⁵ *Ibid.*, hlm.62.

³⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm.95

³⁷ Lexy J. Moleong, 1989, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm.148.

- h) kepedulian; dan
 - i) lain-lain kebulatan.
- 2) mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh orang lain.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono, wawancara semi terstruktur merupakan suatu cara untuk menemukan masalah secara terbuka, yang mana pihak yang diwawancarai bisa memberikan penjelasan lebih bebas dalam menjelaskan sesuatu dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan fenomena yang terjadi.³⁸

Wawancara dilaksanakan pada 13 Januari 2025 bersama PLH Direktur PIAK Dukcapil Kemendagri, Ibu Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si dan PLH Direktur Dafdukcapi Kemendagri, Bapak Sukirno. Wawancara juga dilakukan bersama Prof. Dr. Muntaha Artalim Zaim Dosen Hukum Keluarga Islam di *International Islamic University Malaysia* pada 4 Februari 2025, melalui Zoom. Serta wawancara bersama Ibu Dwi seorang Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri dan melakukan pencatatan perkawinannya, wawancara dilakukan pada 10 Mei 2025.

b. Studi Pustaka

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen berupa arsip, catatan, dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan

³⁸ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.232.

penelitian ini. Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³⁹

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menggabungkan data yang telah diolah untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil pemilihan data ini akan disajikan secara sistematis dan teratur. Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁴⁰ Data tersebut akan diolah berdasarkan fakta dan data hukum yang ada melalui cara berpikir formal dan argumentatif.

6. Pengolahan Data

Setelah data telah diperoleh dan telah terkumpul akan dilakukannya proses pengolahan data dengan cara *editing*. Proses *editing* ini dilakukan untuk meneliti atau melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diperoleh untuk dapat disiapkan ke proses analisis untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab dan masing-masing bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika yang dimaksud, ialah:

³⁹ Suharsimi Arikunto, 2014, hlm.274.

⁴⁰ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm.68.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan dan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan tentang beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul penelitian yang membahas tentang landasan atau kerangka teori berpikir. Tinjauan pustaka ini meliputi beberapa penjelasan mengenai Pengertian Legalitas, Pengertian Perkawinan, Pengaturan Perkawinan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri oleh WNI, dan Asas-Asas Pengaturan Perkawinan dalam Hukum Perdata Internasional.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan meliputi hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Legalitas Mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Singapura, dan Malaysia serta Implementasi Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Singapura, dan Malaysia

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penelitian hukum ini.